



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435, 633030

MATARAM

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Nomor : Kw.19.4/4/PP.03.2/1010/2006

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

imbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

ingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997 tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

perhatikan :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama, Kantor Lombok Timur Tanggal 04 September 2006 Nomor : Kw.19.3/1/PP.00.6/739/2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Tertiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 12 SEPTEMBER 2006

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 *[Signature]*
DRS. H. LALU SUHAIMI ISMAY
NIP. 150 206 333

REMBUSAN :

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
Inspektur Jenderal Departemen Agama;
Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur
Kepala MA yang bersangkutan
Pengawas Pendaia MTs/MA yang bersangkutan
Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.4/4/PP.03.2/ 1010 /2006 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah. NW Juet Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur	312520305083	DWA/MA/10/2006

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



DRS. H. LALU SUHAIMI ISMAY
NIP. 150 206 333